

**INFORMED CONSENT ANTARA DOKTER DENGAN PASIEN
DALAM MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS DI RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH SRAGEN**



**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Disusun Oleh :

TRI SETIAWAN
C.100.030.187

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dimana hal ini merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV yang pada intinya untuk memajukan kesejahteraan umum yang berarti meliputi pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Dijelaskan pula dalam pasal 1 Undang-undang No 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, bahwa “Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal”. Dalam kerangka tersebut dijelaskan bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.

Kemajuan yang pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, ditambah dengan meningkatnya konsumerisme telah merubah paradigma tentang keberadaan sebuah institusi pelayanan kesehatan dalam hal ini rumah sakit, dari sebuah lembaga sosial ke arah lembaga sosial ekonomi dalam arti sebuah lembaga yang disamping harus mementingkan norma-norma sosial dalam melakukan tugasnya tapi juga sekaligus memperhatikan

norma-norma ekonomis sehingga keberadaan sebuah rumah sakit dapat lebih terjamin.

Rumah sakit sebagai tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam memberikan upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit.

Tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit khususnya yang mempunyai hubungan langsung dengan pasien adalah dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam hal melakukan tindakan medis, yang adalah suatu tindakan yang bersifat diagnostik/terapeutik (menentukan jenis penyakit / penyembuhannya) yang dilakukan terhadap pasien, dokter akan berusaha semaksimal mungkin menjalankan tugas dan kewajiban memberikan pertolongan penyembuhan bagi pasien berdasarkan ilmu pengetahuan, kemampuan, dan kompetensi yang dimilikinya.

Dokter yang ingin melakukan tindakan medis atau operasi terlebih dahulu harus memberikan informasi mengenai tindakan apa yang akan dilakukan, apa manfaatnya, apa resikonya, alternatif lain (jika ada), dan apa yang mungkin terjadi apabila tidak dilakukan tindakan medis atau operasi tersebut. Keterangan ini harus diberikan secara jelas dalam bahasa yang sederhana dan dapat dimengerti oleh pasien dan memperhitungkan tingkat pendidikan dan intelektualnya.¹ Tindakan medis yang dilakukan oleh dokter tanpa persetujuan sah karena pasien tidak memperoleh keterangan yang

¹ J. Gunadi, SH, *Persetujuan Tindak Medik (Informed Consent)*. FK UI, Jakarta, 1995

lengkap dan benar dapat mengakibatkan seorang dokter dapat digugat di pengadilan.

Dalam dunia kedokteran masa kini informasi merupakan hak asasi pasien karena berdasarkan informasi itulah pasien dapat mengambil keputusan tentang suatu tindak medis yang dilakukan terhadap dirinya. Di pihak lain, memberikan informasi secara benar kepada pasien merupakan kewajiban pokok seorang dokter yang sedang menjalankan profesinya. Selain berkaitan dengan masalah hukum, informasi ini juga berkaitan dengan masalah etika, moral, serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Dahulu hubungan dokter dengan pasiennya lebih bersifat **paternalistik**, yaitu pasien taat dan menurut saja terhadap dokternya tanpa bertanya lagi. Pada masa kini hubungan yang demikian sudah tidak mendapat tempat lagi karena masyarakat telah semakin sadar atas hak-haknya untuk menentukan nasibnya sendiri. Banyak informasi kedokteran praktis yang dahulunya merupakan “monopoli” kalangan kedokteran, sekarang telah diketahui dan dipahami oleh masyarakat luas. Jadi pasien berhak mengetahui apa yang hendak dilakukan dokter terhadap dirinya. Karena ia tahu bahwa semua akibat yang timbul dari tindakan medis oleh dokter pada hakikatnya ditanggung sepenuhnya oleh pasien sendiri.

Persetujuan yang diberikan oleh pasien ataupun keluarganya atas dasar informasi dan penjelasan mengenai tindakan medis apa yang akan dilakukan terhadap pasien disebut dengan informed consent. Informed consent itu sendiri

sangat erat kaitannya dengan tindakan medis yang artinya adalah transaksi untuk menentukan atau upaya untuk mencari terapi yang paling tepat bagi pasien yang dilakukan oleh dokter.² Sehingga hubungan antara informed consent dan tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter dapat dikatakan bahwa informed consent merupakan komponen utama yang mendukung adanya tindakan medis tersebut. Karena persetujuan yang diberikan secara sukarela yang diberikan oleh pasien dengan menandatangani informed consent adalah merupakan salah satu syarat subjektif untuk terjadinya / adanya suatu perjanjian yaitu “sepakat untuk mengikatkan diri”. Dalam hal ini perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian untuk melakukan tindakan medis antara dokter dengan pasien.

Tujuan dari informed consent ini sendiri adalah :

1. Bagi pasien adalah untuk menentukan sikap atas tindakan medis yang mengandung resiko atau akibat yang bakal tidak menyenangkan pasien
2. Bagi dokter adalah sebagai sarana untuk memperoleh *legitimasi* (pengesahan) atas tindakan medis yang akan dilakukan.

Yang berakibat terciptanya suatu hubungan hukum antara dokter dengan pasien.

Secara umum bentuk persetujuan yang diberikan pengguna jasa tindakan medis (pasien) kepada pihak pelaksana jasa tindakan medis (dokter) untuk melakukan tindakan medis dapat menjadi tiga bentuk, yaitu:

² Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan (Pertanggung jawaban Dokter)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

1. Persetujuan tertulis, biasanya diperlukan untuk tindakan medis 5
mengandung resiko besar, sebagaimana ditegaskan dalam PerMenKes
585/Men.Kes/Per/IX/1989 pasal 3 ayat (1) dan SK PB-IDI No.
319/PB/A.4/88 butir 3, yaitu intinya setiap tindakan medis yang
mengandung resiko cukup besar, mengharuskan adanya persetujuan
tertulis, setelah sebelumnya pihak pasien memperoleh informasi yang kuat
tentang perlunya tindakan medis serta resiko yang berkaitan dengannya
(telah terjadi informed consent).
2. Persetujuan lisan, biasanya diperlukan untuk tindakan medis yang bersifat
non-invasif dan tidak mengandung resiko tinggi, yang diberikan oleh
pihak pasien
3. Persetujuan dengan isyarat, dilakukan pasien melalui isyarat, misalnya
pasien yang akan disuntik atau diperiksa tekanan darahnya, langsung
menyodorkan lengannya sebagai tanda menyetujui tindakan yang akan
dilakukan terhadap dirinya.³

Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PerMenKes) no. 585 tahun
1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik dinyatakan bahwa Informed
Consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas
dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap
pasien tersebut (pasal 1 ayat a). Adapun yang menjadi dasar hukum terjadinya
informed consent yaitu :

³ <http://irwandykapalawi.wordpress.com/2007/11/01/mengenal-informed-consent>.

- Peraturan Menteri Kesehatan No. 585 tahun 1989 Pasal 4 ayat 1, info diberikan kepada pasien baik diminta ataupun tidak diminta
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 585 tahun 1989 Pasal 2 ayat 2, semua tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 585 tahun 1989 Pasal 13, apabila tindakan medik dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pasien atau keluarganya, maka dokter dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin prakteknya.⁴

Dimana dalam hal ini dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan wajib melakukan segala tugas dan kewajibannya untuk kepentingannya pasien dengan segala kompetensi, tanggung jawab dan kode etik yang ada. Sedangkan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan wajib mematuhi segala apa yang disarankan oleh dokter demi terlaksananya kesembuhannya.

Informed consent tidak boleh menjadi penghambat atau penghalang bagi dilakukannya suatu tindakan medis terhadap pasien dalam keadaan memaksa atau gawat darurat, dalam hal ini seorang dokter dapat melakukan tindakan terbaik menurutnya. Dalam keadaan seperti ini pasien dapat memberi consent yang disebut implied consent yaitu persetujuan yang dianggap diberikan oleh pasien tanpa dinyatakan tetapi dapat ditarik kesimpulan dari

⁴ [Http://groups.yahoo.com/group/Bayi-Kita/message/17256](http://groups.yahoo.com/group/Bayi-Kita/message/17256)

sikap dan tindakan pasien yang bersangkutan yang menyiratkan suatu persetujuan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis ⁷ mengambil judul penelitian “**INFORMED CONSENT ANTARA DOKTER DENGAN PASIEN DALAM MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SRAGEN**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan informed consent antara dokter dan pasien dalam melakukan tindakan medis di instalasi bedah sentral Rumah Sakit Umum Daerah Sragen?
2. Bagaimana peranan informed consent berkaitan dengan tuntutan tanggung jawab atas tindakan medis yang dilakukan di instalasi bedah sentral Rumah Sakit Umum Daerah Sragen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan informed consent antara dokter dengan pasien dalam melakukan tindakan medis bagi pasien di instalasi bedah sentral Rumah Sakit Umum Daerah Sragen.
2. Untuk mengetahui peranan informed consent itu sendiri berkaitan dengan tuntutan tanggung jawab atas tindakan medis yang dilakukan.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang dilaksanakan harus dapat memberikan manfaat yang jelas. Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya, hukum perdata tentang informed consent antara dokter dengan pasien dalam melakukan tindakan medis.

2. Bagi ilmu pengetahuan

Diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap ilmu hukum perdata dalam informed consent antara dokter dengan pasien dalam melakukan tindakan medis.

3. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sehingga dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat luas dalam hal informed consent antara dokter dengan pasien dalam tindakan medis.

E. Metode Penelitian

Dengan suatu metode penelitian diharapkan mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisis, maupun memecahkan suatu masalah dalam penelitian dan agar data yang diperoleh lengkap, relevan, akurat, dan

realible, diperlukan metode yang tepat yang dapat diandalkan dalam pene 9
ini penulis melakukan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian diskriptif. Dengan menggunakan jenis penelitian ini penulis ingin memberikan gambaran seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang informed consent antara dokter dengan pasien dalam melakukan tindakan medis.

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan yang bersifat normatif, karena yang diteliti adalah aspek-aspek hukum atau norma hukum sehingga dapat diketahui kedudukan hukum atau legalitas dari informed consent antara dokter dengan pasien dalam melakukan tindakan medis.

3. Bahan Hukum Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Merupakan penelitian teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dan menganalisis bahan-bahan hukum. Dalam penelitian kepustakaan dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

- a. Kitab undang-undang hukum perdata
- b. Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum terdiri dari buku-buku karangan ilmiah yang membahas tentang informed consent antara dokter dengan pasien.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

b. Penelitian Lapangan

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Sragen.

2. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini subjek penelitiannya adalah dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Sragen

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Merupakan data-data sekunder yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum yang ada seperti bahan hukum primer, sekunder, tersier.

b. Penelitian Lapangan

Merupakan data yang merupakan kenyataan-kenyataan yang berlaku dan diperoleh dalam praktik di lapangan. Data-data tersebut diperoleh melalui :

1) Wawancara

Berupa tanya jawab antara penulis dengan sumber informasi yang berlangsung secara lisan. Wawancara ini dilakukan dengan cara terarah, guna mencapai data yang jelas sehingga penulis lebih mudah untuk menganalisis dan mengembangkan data yang dihasilkan dari wawancara tersebut.

2) Observasi (Pengamatan)

Dengan cara mengamati secara langsung tentang pola-pola perilaku yang nyata sebagaimana adanya. Untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia yang mungkin tidak ditemukan dalam teori.

5. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Yaitu data yang diperoleh yang berupa peraturan-peraturan, literatur-literatur yang ada hubungannya dengan informed consent dipadukan dengan pendapat responden, dicari pemecahannya dan kemudian dapat ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai penyusunan penulisan hukum, maka penulis akan sertakan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- 1. Pengertian Informed Consent
- 2. Jenis Informed Consent
- 3. Pengertian Tindakan Medis
- 4. Hubungan antara Dokter dengan Pasien
- 5. Perjanjian antara Dokter dan Pasien dalam Tindakan Medis
- 6. Informasi yang Mendasari Informed Consent
- 7. Hak dan Kewajiban antara Dokter dan Pasien
- 8. Tanggung jawab Dokter Terhadap Pasien dalam Tindakan Medis

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- 1. Bentuk dan Pelaksanaan Informed Consent dalam Tindakan Medis di Instalasi Bedah Sentral Rumah Sakit Umum Daerah Sragen
- 2. Peranan Informed Consent Berkaitan dengan Tuntutan Tanggung Jawab Atas Tindakan Medis di Instalasi Bedah Sentral Rumah Sakit Umum Daerah Sragen.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN